



PUTUSAN

Nomor 689/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aji Febiyandi bin Sarikam (alm);**
2. Tempat lahir : Kepayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Air Temam Rt.03 Kelurahan Air Temam
Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota
Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 689/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 689/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AJI FEBIYANDI BIN SARIKAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Pencurian** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJI FEBIYANDI BIN SARIKAM**, dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan nopol BG 4863 GF.
 - 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung J2 Prime warna silver.**Dikembalikan Kepada Saksi M. Teguh Priyanto Bin Sukirno**
5. Menetapkan supaya Terdakwa **AJI FEBIYANDI BIN SARIKAM**, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AJI FEBIYANDI BIN SARIKAM (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Rt. 03 Kelurahan Air Temam Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban M. Teguh Priyanto Bin Sukirno, saat itu gorden rumah dalam keadaan terbuka terlihat ada sepeda motor dan Handpone di dalam ruang tamu rumah saksi korban sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Kemudian terdakwa membuka pintu bagian depan rumah saksi korban melalui lubang ventilasi yang terletak di atas pintu dan membuka kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu papan kecil dengan cara memutar arah dalam;
- Selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) Unit Handpone Merk Samsung J2 Prime Warna Silver yang berada di lantai rumah sedang di cas dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan nopol BG 4863 GF yang sedang terparkir di ruang tamu;
- Setelah itu terdakwa mengeluarkan Sepeda Motor tersebut dengan cara mundur secara pelan-pelan menuju keluar rumah, lalu sesampainya di luar rumah terdakwa terlebih dahulu mengunci kembali pintu depan rumah saksi korban dengan memutar kembali papan kecil sebagai pengunci rumah, lalu terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa barang curian tersebut;
- Kemudian sekira pukul 06.00 wib Terdakwa mengajak Sdr. Andes Nopriyansyah (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/22/X/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022) untuk menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut namun ditengah perjalanan kehabisan BBM sehingga Terdakwa mengisi BBM jenis pertamax sebanyak 2 (dua) liter di warung milik saksi Amirudin tetapi karena tidak memiliki uang maka Terdakwa menjaminkan 1

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handpone merk Samsung J2 Prime warna silver milik saksi korban tersebut kepada saksi Amirudin dengan mengatakan “ nah kak, pegang dulu HP ini, nanti sore aku ambil sekalian bayar BBMnya”;

- Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Andes membawa sepeda motor milik saksi korban menuju Desa Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk menjualkannya kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk berpoya-poya membeli minum makan, rokok dan bermain judi online;
- Setelah saksi korban mengetahui terjadinya pencurian di dalam rumahnya dan menceritakannya dengan saksi budi, lalu saksi budi mencoba menghubungi nomor handpone saksi korban dan diangkat oleh saksi Amirudin yang sedang memegang handpone tersebut, dan saksi budi menanyakan bagaimana bisa handpone milik saksi korban berada di tangan saksi Amirudin tersebut dan saksi Amirudin pun menceritakan jika ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang mengisi BBM jenis pertamax sebanyak 2 (dua) liter di warungnya namun karena tidak memiliki uang maka 2 (dua) orang laki-laki tersebut menjaminkan Handpone milik saksi korban tersebut kepadanya;
- Selanjutnya saksi budi menjelaskan jika handpone tersebut adalah milik pamannya yaitu saksi korban Teguh dan saksi Amirudin menyarankan jika ingin mengambil handpone tersebut maka bisa datang ke warungnya yang berada di Kelurahan Lubuk aman, kemudian saksi budi memberitahukan kejadian tersebut dengan saksi korban dan saksi korban pun melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Lubuklinggau Selatan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Akibat dari Perbuatan Terdakwa **AJI FEBIYANDI BIN SARIKAM (AIm)** tersebut, saksi korban M. Teguh Priyanto Bin Sukirno mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Merah dengan nopol BG 4863 GF dan 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung J2 Prime warna silver senilai kurang lebih sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATAS DIATUR DAN DIANCAM PASAL 363 AYAT (1) KE- 3 KUHP;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teguh Priyanto bin Sukirno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena selaku saksi korban atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah Saksi yang terletak di Rt.03 Kelurahan Air Temam Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dengan Nomor Polisi: BG 4863 GF warna merah dengan Nomor Rangka: MH32P20026K178802 dan Nomor Mesin: 2P2-178926 tahun 2006 atas nama Suroso, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna silver dengan Nomor IMEI 1:351803099754212/01 dan IMEI 2: 351804099754210/01, dan pemilik barang-barang tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum hilang posisi sepeda motor milik Saksi tersebut berada di dalam ruang tamu didalam rumah Saksi sedangkan posisi HP sebelum hilang berada diatas lantai dengan posisi sedang di cas yang juga diruangan tamu didalam rumah Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur didalam rumah di ruangan tamu tersebut di sebelah sepeda motor dan HP yang hilang tersebut sedangkan istri Saksi Listina dan kedua anak Saksi tidur didalam ruang kamar tidurnya dan Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut saat bangun pagi sekira pukul 06.00 WIB melihat sepeda motor dan HP sudah tidak ada lagi disamping Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali tidur sekira pukul 02.00 WIB dan sebelum Saksi tidur Saksi telah mengunci seluruh pintu rumah termasuk pintu depan rumah Saksi tetapi kunci pintu depan hanya menggunakan potongan kayu papan kecil kemudian dipakukan dibagian kayu kusen atas pintu dan dibuat memutar agar dapat mengunci pintu dari dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi terlebih dahulu pelaku membuka kunci rumah dengan cara memutar potongan kayu papan yang terpaku di bagian atas kusen pintu agar pintu terbuka dan setelah pintu terbuka lalu pelaku masuk kedalam rumah Saksi lalu terlebih dahulu mengambil HP samsung milik Saksi yang sedang dicas diatas lantai dan setelah itu pelaku kemudian mengambil sepeda motor Saksi dengan cara dikeluarkan melalui pintu depan rumah Saksi secara diam-diam setelah diuar rumah kemudian pelaku kembali lagi mengunci pintu depan rumah Saksi dengan memutar kembali kunci yang terbuat dari kayu papan tersebut dan setelah itu pelaku pergi dengan membawa barang hasil curian sepeda motor dan HP milik Saksi tersebut;
- Bahwa saat Saksi bangun dipagi hari sekira pukul 00.00 WIB pintu depan rumah Saksi masih tertutup seperti biasa diduga pelaku menutup kembali pintu depan rumah Saksi dan menguncinya kembali;
- Bahwa yang Saksi lakukan kemudian keluar rumah lalu memberitahu tahu keponakan Saksi bernama Budi Priyanto dan memberitahunya jika sepeda motor dan HP Saksi hilang rumah kemalingan dan saat itu keponakan Saksi yang bernama Budi Priyanto memberitahu Saksi sekira pukul 04.00 WIB dirinya belum tidur dan sempat mendengar suara orang berjalan sambil mendorong sepeda motor tetapi Saksi Budi Priyanto tidak melihat orangnya dan saat itu juga Saksi memberitahu sdr Wagiman jika sepeda motor dan HP Saksi telah hilang di dalam rumah;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami senilai Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksinya adalah sdr. Wagiman dan Saksi Budi Priyanto;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak memiliki izin dari Saksi;
- Bahwa benar Saksi mengenali pelaku adalah Terdakwa yang telah melakukan pencurian barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Budi Priyanto bin Suparmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena selaku saksi atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno yang terletak di Rt.03 Kelurahan Air Temam Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau sedangkan korbannya adalah Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dengan Nomor Polisi: BG 4863 GF warna merah dengan Nomor Rangka: MH32P20026K178802 dan Nomor Mesin: 2P2-178926 tahun 2006 atas nama Suroso, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna silver dengan Nomor IMEI 1:351803099754212/01 dan IMEI 2: 351804099754210/01, dan pemilik barang-barang tersebut adalah milik Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB sewaktu Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno datang kerumah orang tua

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Saksi yang bersebelahan dengan rumahnya dan saat itu memberitahu Saksi serta orang tua Saksi bahwa dirumahnya telah kemalingan dan sepeda motor serta HP nya telah hilang diambil pelaku yang tidak dikenal;

- Bahwa saat malam kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB saat itu Saksi belum tidur dan sedang bermain HP di kamar tidur bagian depan rumah orang tua Saksi, waktu malam tersebut Saksi sempat mendengar suara orang berjalan sambil mendorong sepeda motor akan tetapi karena tidak ada kecurigaan Saksi tidak pergi untuk melihatnya melainkan hanya diam saja dikamar tidur dan bermain HP dan setelah itu Saksi mendengar suara sepeda motor tetapi jarak suara yang Saksi dengar sudah jauh dengan jarak rumah orang tua Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat bangun untuk melihat orang yang berjalan sambil mendorong sepeda motor tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui orangnya, dan Saksi bisa yakin jika orang tersebut mendorong sepeda motor karena Saksi mendengar suara roda yang berjalan ditanah sehingga Saksi meyakini orang tersebut sedang mendorong sepeda motor;
- Bahwa yang Saksi lakukan kemudian mencoba menghubungi nomor HP milik Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno yang hilang tersebut dengan nomor 0831-6713-0628 dan setelah Saksi coba ternyata nomor tersebut aktif dan tidak lama kemudian diangkat oleh orang yang memegang HP tersebut sehingga kemudian Saksi menanyakan bagaimana HP tersebut bisa berada ditangannya dan dijelaskan oleh orang tersebut jika pagi hari sekira pukul 06.00 Wib ada 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal datang ke warungnya tujuan mengisi BBM jenis Pertama sebanyak 2 liter di sepeda motor bebek yang dikendarainya tetapi karena tidak memiliki yang kemudian dua laki-laki tersebut menjaminkan HP nya dan sampai dengan saat ini kedua laki-laki tersebut belum kembali lagi untuk mengambil HP tersebut, sehingga kemudian Saksi menjelaskan kepada orang yang memegang HP jika HP tersebut adalah HP milik paman Saksi bernama Teguh Priyanto bin Sukirno yang telah hilang malam hari dirumahnya berikut sepeda motor jupiter Z dan kemudian orang tersebut menyuruh Saksi jika ingin mengambil HP tersebut untuk datang menemuinya di Kelurahan Lubuk Aman disebuah warung dipinggir jalan, sehingga kemudian Saksi memberitahu Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno jika HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya ada dengan orang pemilik warung lalu setelah itu Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno melaporkan peristiwa pencurian yang dialaminya Polsek Lubuklinggau Selatan dan setelah itu anggota polisi datang untuk melakukan cek TKP dan setelah itu mengajak Saksi untuk pergi menemui orang yang memegang HP milik Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno yang sebelumnya hilang sehingga kemudian Saksi ikut pergi bersama anggota polisi tersebut;

- Bahwa Saksi dan Polisi bertemu langsung dengan orang yang memegang HP yang mengaku bernama Amir dan benar HP yang dipegang Amir tersebut adalah 1 (satu) Unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver dengan nomor imei 1 351803099754212/01 dan imei 2 351804099754210/01 dengan nomor HP yang ada didalam yaitu 0831-6713-0628 adalah HP milik Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno yang sebelumnya telah hilang;
- Bahwa menurut keterangan dari Amir selaku orang pemegang HP tersebut menerangkan jika dipagi harinya sekira pukul 06.00 WIB dihari yang sama setelah peristiwa pencurian terjadi ada 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai satu unit sepeda motor bebek mampir kewarungnya dan kemudian kedua laki-laki tersebut mengisi BBM jenis pertamak di sepeda motornya karena kehabisan BBM, dan mengisi sebanyak 2 (dua) liter BBM jenis pertamak seharga Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), kemudian dijelaskan oleh Amir karena kedua laki-laki tersebut tidak memiliki uang untuk membayar BBM tersebut lalu kedua laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) Unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver sebagai jaminan atas pembelian 2 liter BBM tersebut dan akan ditebus kembali sore harinya begitulah HP tersebut bisa ditangan Amir;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno alami senilai Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksinya adalah Sdr. Wagiman dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak memiliki izin dari Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno;
- Bahwa benar Saksi mengenali Pelaku adalah Terdakwa yang telah melakukan pencurian barang milik Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian di rumah warga yang bernama Teguh Priyanto bin Sukirno tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno yang terletak Rt.03 Kelurahan Air Temam Kecamatan Lubuklinggau Selatan Kota Lubuklinggau dan yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno tersebut karena Terdakwa dan Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno sama-sama tinggal di Rt.03 Kelurahan Air Temam Kecamatan Lubuklinggau Selatan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dengan Nomor Polisi: BG 4863 GF warna merah dengan Nomor Rangka: MH32P20026K178802 dan Nomor Mesin: 2P2-178926 tahun 2006 atas nama Suroso, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna silver dengan Nomor IMEI 1:351803099754212/01 dan IMEI 2: 351804099754210/01;
- Bahwa cara Terdakwa adalah pertama kali Terdakwa seorang diri pergi dari rumah teman Terdakwa bernama Andes Nopriyansyah dengan tujuan untuk melakukan perbuatan pencurian yang telah Terdakwa niat kan dari

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Llg



sebelumnya, lalu Terdakwa dengan berjalan kaki berjalan ke arah rumah Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno dan melihat gorden rumah T Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat ke arah dalam terdapat sepeda motor dan HP lalu Terdakwa melihat pintu depan rumah Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno hanya terkunci di bagian atas menggunakan kayu papan kecil yang memutar dari arah dalam sehingga kemudian Terdakwa melalui lubang ventilasi pintu bagian atas membuka kunci pintu depan rumah Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno yang terbuat dari papan kecil dengan cara Terdakwa putar saja dan pintu tersebut berhasil Terdakwa buka, setelah itu kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno dan pertama kali mengambil HP merk Samsung yang ada diatas lantai sedang di cas dan setelah itu kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Jupiter dengan cara Terdakwa keluarkan dengan cara mundur secara pelan-pelan;

- Bahwa sepeda motor dan HP sebelum hilang berada didalam rumah Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno dengan posisi sepeda motor terparkir diruang tamu dan HP ada diatas lantai sedang di cas diruang tamu juga sedangkan korban Teguh Priyanto bin Sukirno sedang tidur di dalam ruang tamu didekat HP dan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa, rumah Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno terkunci dari dalam tetapi kunci nya terbuat dari papan / kayu kecil yang di buat memutar yang terpasang dibagian atas sehingga Terdakwa bisa dengan mudah membukanya dan tidak terdapat kunci lainnya, dan saat Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut Terdakwa tidak pernah merusak benda atau barang milik Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno tersebut;
- Bahwa tidak ada alat bantu yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian dirumah Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak memiliki izin dari Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno alami senilai Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dirumah Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno tersebut sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatan melakukan tindak pidana pencurian terhadap korban yaitu Saksi Teguh Priyanto bin Sukirno tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dengan Nomor Polisi: BG4863 GF dengan Nomor Rangka: MH32P20026K178802 dan Nomor Mesin: 2P2-178926 tahun 2006 atas nama Suroso;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna silver dengan Nomor IMEI 1:351803099754212/01 dan IMEI 2: 351804099754210/01;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dengan Nomor Polisi: BG 4863 GF warna merah dengan Nomor Rangka: MH32P20026K178802 dan Nomor Mesin: 2P2-178926 tahun 2006 atas nama Suroso, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna silver dengan Nomor IMEI 1:351803099754212/01 dan IMEI 2: 351804099754210/01 milik Saksi Korban Teguh Priyanto bin Sukirno, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Korban Teguh Priyanto bin Sukirno yang terletak Rt.03 Kelurahan Air Temam Kecamatan Lubuklinggau Selatan Kota Lubuklinggau;
- Bahwa sebelum hilang posisi sepeda motor milik Saksi Korban tersebut berada di dalam ruang tamu didalam rumah Saksi Korban sedangkan posisi HP sebelum hilang berada diatas lantai dengan posisi sedang di cas yang juga diruangan tamu didalam rumah Saksi Korban tersebut;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban sedang tidur didalam rumah di ruangan tamu tersebut di sebelah sepeda motor dan HP yang hilang tersebut sedangkan istri Saksi Korban bernama Listina dan kedua anak Saksi Korban tidur didalam ruang kamar tidurnya dan Saksi Korban bisa mengetahui kejadian tersebut saat bangun pagi sekira pukul 06.00 WIB melihat sepeda motor dan HP sudah tidak ada lagi disamping Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban terakhir kali tidur sekira pukul 02.00 WIB dan sebelum Saksi Korban tidur Saksi Korban telah mengunci seluruh pintu rumah termasuk pintu depan rumah Saksi tetapi kunci pintu depan hanya menggunakan potongan kayu papan kecil kemudian dipakukan dibagian kayu kusen atas pintu dan dibuat memutar agar dapat mengunci pintu dari dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban terlebih dahulu pelaku membuka kunci rumah dengan cara memutar potongan kayu papan yang terpaku di bagian atas kusen pintu agar pintu terbuka dan setelah pintu terbuka lalu pelaku masuk kedalam rumah Saksi Korban lalu terlebih dahulu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Llg



mengambil HP Samsung milik Saksi Korban yang sedang dicas diatas lantai dan setelah itu pelaku kemudian mengambil sepeda motor Saksi Korban dengan cara dikeluarkan melalui pintu depan rumah Saksi Korban secara diam-diam setelah diuarumah kemudian pelaku kembali lagi mengunci pintu depan rumah Saksi Korban dengan memutar kembali kunci yang terbuat dari kayu papan tersebut dan setelah itu pelaku pergi dengan membawa barang hasil curian sepeda motor dan HP milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa saat Saksi Korban bangun dipagi hari sekira pukul 00.00 WIB pintu depan rumah Saksi Korban masih tertutup seperti biasa diduga pelaku menutup kembali pintu depan rumah Saksi Korban dan menguncinya kembali;
- Bahwa yang Saksi Korban lakukan kemudian keluar rumah lalu memberitahu tahu keponakan Saksi Korban bernama Budi Priyanto dan memberitahunya jika sepeda motor dan HP Saksi Korban hilang rumah kemalingan dan saat itu keponakan Saksi Korban yang bernama Budi Priyanto memberitahu Saksi Korban sekira pukul 04.00 WIB dirinya belum tidur dan sempat mendengar suara orang berjalan sambil mendorong sepeda motor tetapi Saksi Budi Priyanto tidak melihat orangnya dan saat itu juga Saksi Korban memberitahu sdr Wagiman jika sepeda motor dan HP Saksi Korban telah hilang di dalam rumah;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi Korban alami senilai Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksinya adalah sdr. Wagiman dan Saksi Budi Priyanto;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak memiliki izin dari Saksi Korban
- Bahwa benar Saksi Korban mengenali pelaku adalah Terdakwa yang telah melakukan pencurian barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak memiliki izin dari Saksi Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi Korban alami senilai Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Aji Febiyandi bin Sarikam (alm)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dengan Nomor Polisi: BG 4863 GF warna merah dengan Nomor Rangka: MH32P20026K178802 dan Nomor Mesin: 2P2-178926 tahun 2006 atas nama Suroso, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna silver dengan Nomor IMEI 1:351803099754212/01 dan IMEI 2: 351804099754210/01 milik Saksi Korban Teguh Priyanto bin Sukirno, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Korban Teguh Priyanto bin Sukirno yang terletak Rt.03 Kelurahan Air Temam Kecamatan Lubuklinggau Selatan Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa sebelum hilang posisi sepeda motor milik Saksi Korban tersebut berada di dalam ruang tamu didalam rumah Saksi Korban sedangkan posisi HP sebelum hilang berada diatas lantai dengan posisi sedang di cas yang juga diruangan tamu didalam rumah Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa saat kejadian Saksi Korban sedang tidur didalam rumah di ruangan tamu tersebut di sebelah sepeda motor dan HP yang hilang tersebut sedangkan istri Saksi Korban bernama Listina dan kedua anak Saksi Korban tidur didalam ruang kamar tidurnya dan Saksi Korban bisa mengetahui kejadian tersebut saat bangun pagi sekira pukul 06.00 WIB melihat sepeda motor dan HP sudah tidak ada lagi disamping Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Korban terakhir kali tidur sekira pukul 02.00 WIB dan sebelum Saksi Korban tidur Saksi Korban telah mengunci seluruh pintu rumah termasuk pintu depan rumah Saksi tetapi kunci pintu depan hanya menggunakan potongan kayu papan kecil kemudian dipakukan dibagian kayu



kusen atas pintu dan dibuat memutar agar dapat mengunci pintu dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban terlebih dahulu pelaku membuka kunci rumah dengan cara memutar potongan kayu papan yang terpaku di bagian atas kusen pintu agar pintu terbuka dan setelah pintu terbuka lalu pelaku masuk kedalam rumah Saksi Korban lalu terlebih dahulu mengambil HP Samsung milik Saksi Korban yang sedang dicas diatas lantai dan setelah itu pelaku kemudian mengambil sepeda motor Saksi Korban dengan cara dikeluarkan melalui pintu depan rumah Saksi Korban secara diam-diam setelah diuarumah kemudian pelaku kembali lagi mengunci pintu depan rumah Saksi Korban dengan memutar kembali kunci yang terbuat dari kayu papan tersebut dan setelah itu pelaku pergi dengan membawa barang hasil curian sepeda motor dan HP milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa saat Saksi Korban bangun dipagi hari sekira pukul 00.00 WIB pintu depan rumah Saksi Korban masih tertutup seperti biasa diduga pelaku menutup kembali pintu depan rumah Saksi Korban dan menguncinya kembali;

Menimbang, bahwa yang Saksi Korban lakukan kemudian keluar rumah lalu memberitahu tahu keponakan Saksi Korban bernama Budi Priyanto dan memberitahunya jika sepeda motor dan HP Saksi Korban hilang rumah kemalingan dan saat itu keponakan Saksi Korban yang bernama Budi Priyanto memberitahu Saksi Korban sekira pukul 04.00 WIB dirinya belum tidur dan sempat mendengar suara orang berjalan sambil mendorong sepeda motor tetapi Saksi Budi Priyanto tidak melihat orangnya dan saat itu juga Saksi Korban memberitahu sdr Wagiman jika sepeda motor dan HP Saksi Korban telah hilang di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang



bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dengan Nomor Polisi: BG 4863 GF warna merah dengan Nomor Rangka: MH32P20026K178802 dan Nomor Mesin: 2P2-178926 tahun 2006 atas nama Suroso, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna silver dengan Nomor IMEI 1:351803099754212/01 dan IMEI 2: 351804099754210/01 milik Saksi Korban Teguh Priyanto bin Sukirno, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Saksi Korban Teguh Priyanto bin Sukirno yang terletak Rt.03 Kelurahan Air Temam Kecamatan Lubuklinggau Selatan Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi Korban alami senilai Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dengan Nomor Polisi: BG 4863 GF warna merah dengan Nomor Rangka: MH32P20026K178802 dan Nomor Mesin: 2P2-178926 tahun 2006 atas nama Suroso, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna silver dengan Nomor IMEI 1:351803099754212/01 dan IMEI 2: 351804099754210/01 milik Saksi Korban Teguh Priyanto bin Sukirno, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Saksi Korban Teguh Priyanto bin Sukirno yang terletak Rt.03 Kelurahan Air Temam Kecamatan Lubuklinggau Selatan Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa saat kejadian Saksi Korban sedang tidur didalam rumah di ruangan tamu tersebut di sebelah sepeda motor dan HP yang hilang tersebut sedangkan istri Saksi Korban bernama Listina dan kedua anak Saksi Korban tidur didalam ruang kamar tidurnya dan Saksi Korban bisa mengetahui kejadian tersebut saat bangun pagi sekira pukul 06.00 WIB melihat sepeda



motor dan HP sudah tidak ada lagi disamping Saksi Korban;

Menimbang, Bahwa Saksi Korban terakhir kali tidur sekira pukul 02.00 WIB dan sebelum Saksi Korban tidur Saksi Korban telah mengunci seluruh pintu rumah termasuk pintu depan rumah Saksi tetapi kunci pintu depan hanya menggunakan potongan kayu papan kecil kemudian dipakukan dibagian kayu kusen atas pintu dan dibuat memutar agar dapat mengunci pintu dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban terlebih dahulu pelaku membuka kunci rumah dengan cara memutar potongan kayu papan yang terpaku di bagian atas kusen pintu agar pintu terbuka dan setelah pintu terbuka lalu pelaku masuk kedalam rumah Saksi Korban lalu terlebih dahulu mengambil HP Samsung milik Saksi Korban yang sedang dicas diatas lantai dan setelah itu pelaku kemudian mengambil sepeda motor Saksi Korban dengan cara dikeluarkan melalui pintu depan rumah Saksi Korban secara diam-diam setelah diuarumah kemudian pelaku kembali lagi mengunci pintu depan rumah Saksi Korban dengan memutar kembali kunci yang terbuat dari kayu papan tersebut dan setelah itu pelaku pergi dengan membawa barang hasil curian sepeda motor dan HP milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa saat Saksi Korban bangun dipagi hari sekira pukul 00.00 WIB pintu depan rumah Saksi Korban masih tertutup seperti biasa diduga pelaku menutup kembali pintu depan rumah Saksi Korban dan menguncinya kembali;

Menimbang, bahwa yang Saksi Korban lakukan kemudian keluar rumah lalu memberitahu tahu keponakan Saksi Korban bernama Budi Priyanto dan memberitahunya jika sepeda motor dan HP Saksi Korban hilang rumah kemalingan dan saat itu keponakan Saksi Korban yang bernama Budi Priyanto memberitahu Saksi Korban sekira pukul 04.00 WIB dirinya belum tidur dan sempat mendengar suara orang berjalan sambil mendorong sepeda motor tetapi Saksi Budi Priyanto tidak melihat orangnya dan saat itu juga Saksi Korban memberitahu sdr Wagiman jika sepeda motor dan HP Saksi Korban telah hilang di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dengan Nomor Polisi: BG4863 GF dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MH32P20026K178802 dan Nomor Mesin: 2P2-178926tahun 2006 atas nama Suroso, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna silver dengan Nomor IMEI 1:351803099754212/01 dan IMEI 2: 351804099754210/01, yang telah disita dari Terdakwa namun bukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi M. Teguh Priyanto bin Sukirno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Febiyandi bin Sarikam (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dengan Nomor Polisi: BG4863 GF dengan Nomor Rangka: MH32P20026K178802 dan Nomor Mesin: 2P2-178926tahun 2006 atas nama Suroso;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna silver dengan Nomor IMEI 1:351803099754212/01 dan IMEI 2: 351804099754210/01,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi M. Teguh Priyanto bin Sukirno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Ttd

Yulia Marhaena, S.H.

Ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM

Panitera Pengganti,

Ttd

Iwan Stiawan, S.T., S.H.